

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Indonesia pada saat ini sangat dipengaruhi dan erat kaitannya dengan lembaga keuangan,¹ sebagaimana yang kita ketahui bahwa, manusia tidak lepas dari kebutuhan akan modal untuk mengembangkan suatu usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga lembaga keuangan mengambil peranan penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank serta lembaga pembiayaan.²

Seiring perkembangan zaman, kehidupan saat ini menuntut ketersediaan modal yang cukup untuk suatu modal usaha yang menimbulkan adanya utang piutang. Utang dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang melekat pada diri seseorang yang meminjam uang (debitor) untuk membayarkan sejumlah sesuatu (uang) kepada seseorang yang meminjamkan uang dan yang berhak akan hal itu (kreditor).³ Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi ataupun sosial, untuk mengatasi hal tersebut maka di bidang ekonomi dikenal dengan istilah kredit untuk yang membutuhkan guna mencapai tujuannya.

Pemberian kredit umumnya dilakukan oleh lembaga perbankan. Pada saat sekarang ini terjadi perubahan di bidang kredit dan pembiayaan. Diantara munculnya sewa-menyewa usaha (*leasing*). *Leasing* adalah perjanjian yang berkenaan dengan

¹ D.Y. Wiranto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi), CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 13-14

³ *Ibid.*

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Pada hakikatnya *leasing* merupakan perjanjian sewa menyewa dimana *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa). karena itu, *leasing* juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.⁴

Perjanjian utang piutang yang dilakukan antara debitor dan kreditor yang dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk akta. Hal ini berarti, pihak debitor dan kreditor yang telah menandatangani isi perjanjian utang piutang, berarti telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan perbuatan utang piutang. Setelah terjadi kesepakatan diantara para pihak, maka debitor dan kreditor dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dimana kewajiban kreditor yakni menyerahkan uang kepada debitor sedangkan debitor yakni wajib untuk membayar utang sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan, dan memberikan jaminan kepada kreditor sampai utang tersebut lunas. Hak kreditor yaitu mendapatkan uang cicilan atau pelunasan utang dari debitor dan menerima jaminan atas utang, selain itu kreditor berhak untuk menagih utang kepada debitor apabila pihak debitor terlambat atau bahkan tidak membayar utang kepada kreditor.⁵

Perusahaan konsumen merupakan lembaga keuangan bukan bank yakni badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung

⁴ R. Subekti, Pokok-Pokok Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, 1979, hlm. 55

⁵ Yuniarto Agung, 2011, "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan Dalam Satu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 4,

maupun tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan.⁶

Bentuk perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian kredit *leasing* yakni dalam bentuk perjanjian baku. Menurut Munir Fuady, perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak saja bahkan seringkali sudah dicetak dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data tertentu dengan sedikit atau tanpa adanya perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya diperbolehkan sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak sehingga perjanjian tersebut baku sebelah. Mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, jumlahnya tidak tertentu, tanpa perlu dirundingkan terlebih dahulu isinya.⁷

Diantara prinsip kredit yaitu berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Berdasarkan prinsip tersebut, sarana pengamanan dalam pengambilan kredit adalah dengan diadakannya suatu jaminan baik berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan. Bentuk dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Penjaminan fidusia berarti objek yang dijadikan jaminan kedudukannya masih berada dalam penguasaan debitor namun hak kepemilikannya berada ditangan kreditor.⁸

⁶ Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

⁷ Munir Fuady (2), Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Bandung, PT. Citra Aditya, 2014, hal.5

⁸ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pada Pasal 1754 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak yang dipinjamkan harus mengembalikan pinjaman yang telah dipakai sesuai dengan jumlah awal yang dipinjamkan.⁹ Perjanjian pinjam meminjam dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh dua hal, yakni karena murni perjanjian pinjam meminjam dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.¹⁰ Masyarakat melakukan pinjaman dan mempergunakan jaminan berbentuk benda bergerak pada saat ini, hal ini yang disebut dengan jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia harus didaftarkan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UU Fidusia).

Lembaga jaminan fidusia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perubahan pokoknya adalah adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia mempunyai konsekuensi yuridis yaitu yang menjadi pemilih benda agunan adalah kreditor penerima jaminan fidusia, walaupun secara fisik debitor pemberi jaminan fidusia yang sebelumnya menjadi pemilik berubah menjadi *bezitter*. Berdasarkan pendapat tersebut menyatakan adanya pemisahan antara hak milik jaminan fidusia secara yuridis dan hak milik jaminan secara riil.¹¹

Perjanjian kredit kendaraan melalui *leasing* diikatkan dengan pengikatan jaminan fidusia. Jika benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain,

⁹ Penjelasan Pasal 1754 KUH Perdata

¹⁰ Gatot Pramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

¹¹ Tan Kamelo, 2014, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 216.

jadi fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Debitor atau penerima fidusia apabila ingkar janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai aturannya dengan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri dari benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa serta penjualan di tempat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Permohonan sita jaminan yakni permohonan yang berguna untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat. Benda tersebut baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung barang tersebut terlebih dahulu disita atau dengan kata lain barang yang sudah disita tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentu akan beracara sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan pengadilan, tentunya para pihak bukan

¹² Yudhi Febrianto Lubis, 2021, "Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh kreditor Dalam Pembiayaan *Leasing* (Studi Putusan Nomor 37/PDT.G.S/2020/PN PLG)," Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 5.

hanya mengharapkan putusan pengadilan yang berisi penyelesaian perkara yang diselesaikan yang mana di dalamnya ditentukan dengan suatu hal yang pasti hak ataupun hubungan hukum bagi para pihak dengan objek yang dipersengketakan.¹³

Permohonan sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ini diatur dalam Pasal 227 HIR.¹⁴ Pengertian sita jaminan secara yuridis adalah upaya hukum yang diambil oleh pengadilan sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahulukan suatu putusan. Oleh karena itu, sita jaminan dapat dilakukan oleh pengadilan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara atau pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.¹⁵

Pelaksanaan atau eksekusi sita jaminan tidak boleh dilakukan begitu saja oleh juru sita di pengadilan negeri, tetapi harus dilakukan dengan asas-asas pelaksanaan sita jaminan yang sudah ditetapkan. Hal yang pertama yang dapat dilakukan yakni sita jaminan hanya dapat dilakukan satu kali pada hari yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap yakni sebagai berikut: “Terhadap barang yang sama dan dalam waktu yang bersamaan hanya boleh dilakukan satu kali diletakkan pada sita jaminan”. Atau dengan kata lain, barang yang di atasnya

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 797.

¹⁴ <https://pn-tabanan.go.id/permohonan-sita-jaminan/> diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 06.18 WIB.

¹⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa yang Berda di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 nomor 1, Januari-Juni, 2019, hlm. 44.

telah diletakkan sita jaminan pada waktu yang bersamaan tidak boleh disita untuk kedua kalinya.¹⁶

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitor dan kreditor selaku *leasing* dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan, *debt collector* tidak diperbolehkan melakukan eksekusi di jalan raya karena berpotensi menimbulkan tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan si pemilik benda tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang yang melakukan kredit mobil, mobil tersebut adalah milik perusahaan *leasing* akan tetapi hak miliknya dialihkan kepada debitor. Dalam pelaksanaan eksekusi ini, perusahaan *leasing* harus melengkapi sertifikat jaminan fidusia setelah menempuh upaya somasi terhadap debitor terlebih dahulu.¹⁷

Dalam putusan Nomor 18/PUU/XVII/2019 membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia atau kreditor tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak, berbuat sewenang-wenang dan melakukan penarikan secara paksa oleh *debt collector* dari tangan debitor atau penerima fidusia yang cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 tentang Uji Materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

¹⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, permasalahan dan Penerapan *Conservatory Beslaag* (Sita Jaminan), Gramedia, Jakarta, 1997. hal. 133.

¹⁷ Mei Amelia R, Tanpa Sertifikat Fidusia, Debt Collector Tak Boleh Eksekusi di Jalan, Detiknews.com. <https://m.detik.com/news/berita/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan> diakses pada 5 Januari 2022

Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) membuat perusahaan pembiayaan (*leasing*) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*) terhadap objek Jaminan Fidusia.

Pada Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 disebutkan di dalam pelaksanaan eksekusi pengamanan jaminan fidusia harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atas kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi akan dilaksanakan. Pihak pemohon wajib untuk melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia jika permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilaksanakan dengan dilengkapi oleh sertifikat jaminan fidusia, sehingga jika penarikan jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, jadi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *leasing* dengan menggunakan jasa *debt collector* yang sering dijumpai dimasyarakat adalah ancaman yang dilakukan oleh pihak *debt collector*, yaitu apabila tunggakan kredit tidak dibayarkan maka akan dilakukan penarikan terhadap kendaraan kredit tersebut. Perbuatan lain yang dilakukan oleh *debt collector* adalah melakukan intimidasi terhadap debitor dengan cara mendatangi rumah debitor dan melakukan pengintaian terhadap kediaman debitor, hal itu yang menyebabkan masyarakat merasa malu dan takut jika hendak keluar rumah. Contoh lain yang dijumpai adalah dengan perlakuan *debt collector* yang melakukan penarikan kendaraan ditengah jalan terhadap barang yang dijadikan jaminan.

Penarikan kendaraan akibat tunggakan angsuran yang dilakukan oleh *leasing* selaku pihak lembaga pembiayaan adalah peristiwa yang sering dijumpai

di masyarakat. Penarikan kendaraan dilakukan oleh pihak *debt collector* secara sewenang-wenang, hal itu dapat dilihat dengan banyaknya laporan masyarakat terkait kendaraan mereka yang ditarik paksa dijalan, tidak melakukan eksekusi sita sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur oleh pemerintah.¹⁸

Tindakan atau perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan tindakan ilegal dan merupakan perbuatan melawan hukum. Didalam peraturan yang berlaku tidak terdapat peraturan yang memperbolehkan kreditur yang menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih utang kepada debitor dengan cara dan menggunakan kekerasan.

Kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan telah diatur sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.¹⁹

Dari uraian diatas, hakim ditegaskan harus bisa teliti dalam memeriksa suatu permohonan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia. Para hakim harus benar-benar teliti dalam memeriksa suatu permohonan eksekusi objek jaminan fidusia secara utuh dan menyeluruh yang tidak hanya melihat syarat dan pertimbangan hukumnya saja tetapi tetap harus melihat fakta yang ada di lapangan supaya putusan yang diputus dapat dilaksanakan dan tetap menjunjung nilai keadilan bagi para pihak.²⁰

¹⁸ <https://www.law-justice.co/artikel/82538/kreditor-tidak-bisa-lagi-semena-mena-terhadap-debitur-ini-hukumnya/> diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7

²⁰ Muhammad Harsono, 2010, "Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan Dalam Proses Peradilan Menurut Rbg", Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 13.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana terjadinya penarikan secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* terhadap unit kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia. Adapun penulisan ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan di masa pandemi Covid-19 di Kota Padang ?
2. Apa saja alasan lembaga pembiayaan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan di masa pandemi Covid-19 di Kota Padang
2. Untuk mengetahui alasan lembaga pembiayaan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka perkembangan disiplin ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang terkait dengan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di masa pandemi Covid-19 oleh lembaga pembiayaan di Kota Padang.
 - b. Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi penulis, penulisan skripsi ini dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di Kota Padang.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan masalah dengan cara melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan atau norma hukum diimplementasikan di lapangan, penelitian ini diawali dengan menggunakan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang ada di lapangan. Jadi, secara yuridis ditelaah peraturan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan sita jaminan didasarkan pada peraturan

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sedangkan dilihat dari sudut sosiologisnya yakni mengamati kasus yang berhubungan dengan praktik peradilan dan akibat hukumnya.

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta analisis mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk memberikan data seteliti mungkin dan secara sistematis serta menyeluruh tentang bagaimana bentuk terkait perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan.

2. Sumber dan Jenis Data

Pada umumnya data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Apakah data yang diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan isu permasalahan yang diangkat, peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) *Rechtreglement voor de Buitengeswesten* (RBg)
- 3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berisikan penjelasan dari bahan-bahan hukum primer atau keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, bisa dalam bentuk buku, jurnal hukum, literatur-literatur penelitian dan lainnya terkait dengan judul penelitian serta penetapan pengadilan.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bahan bacaan di internet, dan lainnya yang berguna untuk membantu penulis dalam memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis teori serta peraturan-peraturan, buku-buku atau bahan apapun yang berkaitan dengan judul penelitian. Sebagaimana studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis.

- b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti yang berguna untuk mendapatkan data dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab terhadap narasumber yang telah ditentukan untuk penelitian dengan berpedoman pada tujuan penelitian. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dengan membuat daftar pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dan pihak dari beberapa lembaga pembiayaan.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan untuk merapikan kembali data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis akan diolah dengan cara *editing*. *Editing* yaitu cara meneliti kembali catatan-catatan, berkas-

berkas dan informasi yang telah didapatkan untuk meningkatkan kualitas data yang dianalisa.

b. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis baik data primer, sekunder, dan tersier diambil kesimpulannya untuk nantinya akan dianalisa. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari peraturan-peraturan, yurisprudensi, dan literatur yang berkaitan dengan alat bukti dokumen tertulis dalam perkara utang piutang, dianalisis dengan analisis kualitatif yang kemudian bisa diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam beberapa Bab dan masing-masing terdiri dari beberapa Sub Bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Bab tinjauan kepustakaan ini akan dijelaskan tentang perbuatan melawan hukum, perjanjian, jaminan fidusia, dan sita jaminan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang ada di Kota Padang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan memberi saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam skripsi penulis.

